



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
JL Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN ETAPAN

Nomor : 66/Pdt.P/2014/PN.Bkl.

Nama Pemohon HOTIMAH, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Agustus 1978,
Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
Dsn. Lebak Barat, RT.001/ RW.001, Ket. Arosbaya,
Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Tentang : Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon

Putus KAMIS, tanggal 30 Oktober 2014;
Isi penetapan :- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- dst -

SUSUNAN PERSIDANGAN:

TITO ELIANDI, SH., MH : HAIUM

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.: PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEN ET A PAN

Nomor: 66/Pdt.P/2014/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dan: -----

HOTIMAH, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Agustus 1978, Perempuan, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Dsn. Lebak Barat, RT.001/ RWOOI, Kel. Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon; -----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;---
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- **TENTANG DUDUK MASALAH** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 20 Oktober 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 66/Pdt.P/2014/PN.Bkl. pada tanggal 21 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SYAIFUL HASAN di KUA Arosbaya, pada tanggal 25 April 1997;

Bahwa dan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

MIFTAHUR ROCHMAN, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 09 Februari 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY MULYANTO, laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 27 Januari 2004

MASANDA DEWI SAFITRI, Perempuan, lahir di Bangkalan, tanggal 25 September 2008;

Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak pertama Pemohon, tanggal 26 April 2010, No. 003608/IST/2010, tersebut tertulis MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998;

Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, telah dilaporkan ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, 26 April 2010, No. 003608/IST/2010, dan terdaftar dengan nama MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998;

Bahwa pada Kartu Keluarga dan Ijazah nama anak Pemohon tertulis EKA MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998;

Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, anak Pemohon pada Akte kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Ijazah tersebut, maka Pemohon mengajukan penetapan **mi**;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 26 April 2010, No. 003608/IST/2010, yang semula tertulis MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998 untuk diubah dan ditulis menjadi EKA MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998;-----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran, tanggal tanggal 26 April 2010, No. 003608/IST/2010, yang semula tertulis MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09

Hal. 1 dan 7 hal. Penetapan No.15 IPdt.P/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1998 untuk dirubah dan ditulis menjadi EKA MIFTAHUR

ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998;-----

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti suratsurat berupa

1.Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Bangkalan, tertanggal 25 April 1997, No. 30/30/IV//1997, d iberi ta nda l'.2 -----

2.Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Bangkalan, tertanggal 25 April 1997, No. 30/30/IV//1997, d iberi ta nda l'.2 -----

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 169-2012, NIK: 356054708780005, atas nama: HOTIMA, diberi tarida P-I -----

3.Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 08 Oktober 2014, No. 3526051204066127, atas nama Kepala Keluarga SYAIFUL HASAN, dibeni tanda P-3; -----

4.Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 26 April 2010, No. 3526050902980001, atas nama MIFTAHUR ROCHMAN, diberi tanda P-4; -----

5.Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeni I Arosbaya, tanggal I Juni 2013, No. DN-05 DI 0379625, atas nama EKA MIFTAHUR ROCHMAN, dibeni tanda P5; -----

6.Ijazah Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Arosbaya 2 Arosbaya, tariggal 19 Juni 2010, No. DN-05 Dd 0488833, atas nama EKA MIFTAHUR ROCHMAN, dibeni tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dan 7 hal. Penetapan No. 15/Pdt.P/2014/PN.Bk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SUPANDI dan 2. ZAKKIYAH, yang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi ke-1, SUPANDI,: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga; -----
- Bahwa benar EKA MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998 -----
- Bahwa EKA MIFTAHUR ROCHMAN anak petama dan suami istri yang bernama SYAIFUL HASAN dan HOTIMAH;-----
- Bahwa benar kelahiran anak pemohon tersebut, telah dilaporkan ke oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 26 April 2010, No. 3526050902980001, atas nama MIFTAHUR ROCHMAN, diberi tanda P-4, terdaftar dengan nama MIFTAHUR ROCHMAN; -----
- Bahwa benar pada Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 08 Oktober 2014, No. 3526051204066127, atas nama Kepala Keluarga SYAIFUL HASAN nama anak pertama mereka adalah EKA MIFTAHUR ROCHMAN; -----
- Bahwa benar pada Izasah Sekolah Dasar dan Izasah Sekolah Menengah Petamariya tertulis dengan nama EKA MIFTAHUR ROCHMAN; -----
- Bahwa benar maksud diajukannya permohonan ml adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perubahan nama -----

Saksi ke-2, ZAKKIYAH,: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga; -----
- Bahwa benar EKA MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998 -----

Hal. 3 dan 7 hal. Penetapan No.15 /Pdt.P/20141PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EKA MIFTAHUR ROCHMAN anak petama dan suami istri yang bernama SYAIFUL HASAN dan HOTIMAH;
- Bahwa benar kelahiran anak pemohon tersebut, telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 26 April 2010, No. 3526050902980001, atas nama MIFTAHUR ROCHMAN, diberi tanda P-4, terdaftar dengan nama MIFTAHUR ROCHMAN;-----
- Bahwa benar pada Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 08 Oktober 2014, No. 3526051204066127, atas nama Kepala Keluarga SYAIFUL HASAN nama anak pertama mereka adalah EKA MIFTAHUR ROCHMAN;-----
- Bahwa benar pada Izasah Sekolah Dasar dan Izasah Sekolah Menengah Petamanya tertulis dengan nama EKA MIFTAHUR ROCHMAN;-----
- Bahwa benar maksud diajukannya permohonan **mi** adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perubahan nama untuk menyesuaikan dengan nama yang ada di Akta Kelahiran disamakan dengan yang ada di Ijazah yaitu dan MIFTAHUR ROCHMAN menjadi EKA MIFTAHUR ROCHMAN;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan; -----

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mendengar keterangan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disumpah, masing-masing : 1. SUPANDI dan 2. ZAKKIYAH yang pada pokoknya di persidangan menerangkan bahwa benar tanggal kelahiran anak pertama Pemohon dengan suaminya SYAFUL HASAN adalah 19 Pebruari 1998 dengan nama MIFTAHUR

Hal. 4 dan 7 hal. Penetapan No.15 fPdt.P/2014/PN.BkL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN, serta didukung oleh surat bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran namun terdapat perbedaan penulisan nama pada ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama serta Kartu Keluarga tertulis dengan nama EKA MIFTAHUR ROCHMAN didukung surat bukti P-3,P-5,P-6, hat mana setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata sating menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut

dapatlah diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan mi dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -

----- **MENETAPKAN** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 26 April 2010, No. 003608/IST/2010, yang semula tertulis MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998 untuk dirubah dan ditulis menjadi EKA MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998; -----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran, tanggal tanggal 26 April 2010, No. 003608/IST/2010, yang semula tertulis MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Februari 1998 untuk dirubah dan ditulis menjadi EKA MIFTAHUR ROCHMAN, lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Februari 1998 setelah ditunjukkannya salman sah dan Penetapan mi;-----

Hal. 5 dan 7 hal. Penetapan No.15 /Pdt.P/20141PN.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan **ml** kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -

Demikianlah ditetapkan pada hari: **KAMIS, tanggal 30 Oktober 2014**, oleh **TITO ELIANDI, SH., MH.** Ketua sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **MULIA SRI WIDIYANTI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai Panitera Pengganti dan **Pemohon**.-----

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, S.H.

Hakim,



TITO ELIANDI SH. MH.

Perincian biaya

- Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	75.000,00
- Sumpah	Rp.	20.000,00
- Meteral penetapan	Rp.	6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	3.000,00

J u m l a h = Rp. 189.000,00

(SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Hal. 6 dan 7 hal. Penetapan No.15 IPdt.P/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)